



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : D 26-30/V 178-4/99 Jakarta, 28 September 2020  
Lampiran : 2 lembar  
Perihal : Penyampaian Dokumen Pendukung  
Sertifikat Pendidik untuk pengolahan  
Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Th. 2019

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

di

Tempat

Menyusuli surat kami nomor D 26-30/V 167-7/99 tanggal 17 September 2020 tentang Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk pengolahan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Th. 2019 dan sesuai hasil rapat Panselnas CPNS Tahun 2019 tanggal 25 September 2020, bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan angka 3 pada surat kami, bahwa verifikasi sertifikat pendidik dilakukan bagi peserta formasi umum jabatan guru yang telah mengunggah sertifikat pendidik/surat keterangan lulus sertifikasi pendidik pada saat pendaftaran dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.
2. Berdasarkan keputusan rapat PANSELNAS tanggal 25 September 2020 bahwa nilai maksimal SKB hanya dapat diberikan bagi pelamar jabatan guru yang memiliki dokumen sertifikat pendidik dan linier dengan jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum dalam huruf F angka 5 peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 dan surat keterangan lulus (SKL) tidak bisa digunakan sebagai pengganti nilai maksimal SKB pada seleksi CPNS Tahun 2019.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, kami meralat surat kami nomor D 26-30/V 167-7/99 tanggal 17 September 2020 pada angka 3 menjadi verifikasi sertifikat pendidik dilakukan bagi peserta jabatan guru yang telah mengunggah sertifikat pendidik pada saat pendaftaran dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik

4. Ketua Panitia Seleksi Instansi atau serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit yang terkait agar dapat menyampaikan nama-nama peserta yang telah mengunggah sertifikat pendidik pada saat pendaftaran CPNS 2019 dan telah memenuhi syarat linearitas sertifikatnya melalui SPTJ (format sebagaimana terlampir) yang disampaikan melalui portal [sscnadmin.bkn.go.id](http://sscnadmin.bkn.go.id) paling lambat tanggal 5 Oktober 2020.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

~

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB
3. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN
4. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN

Lampiran I  
Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian  
Nomor : D 26-30/V 178-4/99  
Tanggal : 28 September 2020

**SURAT PERNYATAAN  
SERTIFIKAT PENDIDIK JABATAN GURU  
SELEKSI CPNS 2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

Menyatakan bahwa Data Sertifikat Pendidik Jabatan Guru pada Seleksi CPNS 2019 sejumlah: ..... **Peserta** (rincian nama pelamar dan dokumen sertifikasi terlampir) sudah diverifikasi keabsahan dan linearitasnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019/Kementerian Agama/Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan dapat kami pertanggungjawabkan secara administratif dan hukum terhadap kebenaran data dimaksud.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2020

Yang membuat pernyataan  
Ketua Panitia Seleksi CPNS

Instansi .....

Materai  
6000 ttd

Nama Terang

NIP.

